



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 342 TAHUN 2026

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN JAKSA AGUNG UNTUK
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEMENTARA BAGI
JAKSA YANG MELAKSANAKAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA
DI LUAR DAERAH HUKUMNYA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntut umum yang melaksanakan penuntutan perkara di luar daerah hukumnya harus mendapatkan keputusan pengangkatan sementara dari Jaksa Agung sebagai jaksa di daerah hukum penuntutan dilaksanakan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan, ketertiban administrasi, dan efisiensi dalam penyelesaian perkara tindak pidana perlu dilakukan pendelegasian kewenangan penandatanganan surat keputusan pengangkatan sementara dari Jaksa Agung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Pendelegasian Kewenangan Jaksa Agung untuk Penandatanganan Keputusan Pengangkatan Sementara bagi Jaksa yang Melaksanakan Penuntutan Perkara Tindak Pidana di Luar Daerah Hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)

sebagaimana...(-2-)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN JAKSA AGUNG UNTUK PENANDATANGANAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEMENTARA BAGI JAKSA YANG MELAKSANAKAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA DI LUAR DAERAH HUKUMNYA.

KESATU : Mendelegasikan kewenangan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dan Jaksa Agung Muda Pidana Militer sesuai dengan

- tugas dan kewenangannya untuk dan atas nama Jaksa Agung untuk menandatangani Keputusan pengangkatan sementara bagi jaksa yang melaksanakan penuntutan perkara tindak pidana di luar daerah hukumnya.
- KEDUA : Dalam hal tertentu, Jaksa Agung Muda dapat mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Direktur pada Jaksa Agung Muda sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KETIGA : Mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan daerah hukumnya untuk dan atas nama Jaksa Agung untuk menandatangani Keputusan pengangkatan sementara bagi jaksa yang melaksanakan penuntutan perkara tindak pidana tertentu di luar daerah hukumnya.
- KEEMPAT : Surat Keputusan pengangkatan sementara bagi jaksa yang melaksanakan penuntutan perkara tindak pidana di luar daerah hukumnya diberikan untuk setiap penanganan perkara tindak pidana.
- KELIMA : Untuk masing-masing pejabat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA, dan Diktum KETIGA wajib:
- a. melaporkan pelaksanaannya setiap bulan kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda secara berjenjang; dan
 - b. melakukan entri data ke dalam sistem elektronik penanganan perkara pidana Kejaksaan Republik Indonesia pada saat pelaksanaan kewenangan dimaksud.
- KEENAM : Format Keputusan pengangkatan sementara bagi jaksa yang melaksanakan penuntutan perkara tindak pidana di luar daerah hukumnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2026

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 342 TAHUN 2026
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN JAKSA AGUNG
UNTUK PENANDATANGANAN KEPUTUSAN
PENGANGKATAN SEMENTARA BAGI JAKSA YANG
MELAKSANAKAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK
PIDANA DI LUAR DAERAH HUKUMNYA

FORMAT KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PENGANGKATAN
SEMENTARA BAGI JAKSA YANG MELAKSANAKAN PENUNTUTAN PERKARA
TINDAK PIDANA DI LUAR DAERAH HUKUMNYA

KOP SURAT SATKER

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA/
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI *) **)
NOMOR:

TENTANG
PENGANGKATAN SEMENTARA SEBAGAI JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI *)
UNTUK MELAKSANAKAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA/
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI *)**),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum yang melaksanakan penuntutan perkara di luar daerah hukumnya harus mendapatkan surat pengangkatan sementara dari Jaksa Agung Republik Indonesia/Kepala Kejaksaan Tinggi**) sebagai Jaksa di daerah hukum penuntutan dilaksanakan;
- b. bahwa guna menjamin efektivitas dan kelancaran penuntutan perkara tindak pidana atas nama Tersangka/Terdakwa *) dipandang perlu menugaskan Jaksa yang berkedudukan di luar daerah hukum Kejaksaan Negeri *);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung/Kepala Kejaksaan Tinggi**) tentang Pengangkatan Sementara Jaksa pada Kejaksaan Negeri *) untuk Melaksanakan Penuntutan Perkara Tindak Pidana;

- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
5. Keputusan Jaksa Agung Nomor 325 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Kewenangan Jaksa Agung untuk Penandatanganan Keputusan Pengangkatan Sementara Bagi Jaksa yang Melaksanakan Penuntutan Perkara Tindak Pidana di Luar Daerah Hukumnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG/KEPALA KEJAKSAAN TINGGI*) **) TENTANG PENGANGKATAN SEMENTARA SEBAGAI JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI*) UNTUK MELAKSANAKAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA.

KESATU : Mengangkat sementara Jaksa yang namanya tercantum di bawah ini:

1. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan : Jaksa pada*)

2. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan : Jaksa pada*)

- KEDUA : Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kewenangan untuk bertindak sebagai Penuntut Umum pada daerah hukum Kejaksaan Negeri *) untuk menangani perkara tindak pidana *) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal *) atas nama Terdakwa *).
- KETIGA : Pelaksanaan tugas berdasarkan Keputusan ini wajib dilaporkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda *)/Kepala Kejaksaan Tinggi *)**) dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan putusan pengadilan tingkat pertama.

Ditetapkan di
pada tanggal*)

a.n. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA*)/
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI*)**)

U.B
DIREKTUR,
(Tanda tangan dan cap dinas)

(Nama Pejabat)

Tembusan: ***)

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Jaksa Agung Muda*);
(1 dan 2 sebagai laporan)
3. Kepala Kejaksaan Tinggi*);
4. Kepala Kejaksaan Negeri*);

Keterangan:

*) diisi sesuai kebutuhan

**) dipilih dan diisi sesuai kebutuhan

***) disesuaikan

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN